



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Str

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PRAMONO WIBOWO BIN WARSONO, umur 28 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, PROVINSI ACEH, dalam hal ini berdomisili Elektronik dengan alamat Email xxxxxxxx@gmail.com / No Hp: xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

RHOVI NIARA BINTI MUNZIR HN, umur 27 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Str, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, isi permohonannya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 03 Agustus 2016 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0096/004/VIII/2016;

2.

Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis/Perawan;

3.

Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah tua Pemohon yang terletak di KABUPATEN BENER MERIAH, PROVINSI ACEH sampai dengan berpisah;

4.

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah pula berhubungan badan layaknya Suami Isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Suka Makmur, 12 November 2016 / Umur \pm 7 Tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon (Ibu kandungnya);

5.

Bahwa sejak bulan Juni 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

-

Sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan dalam berumah tangga;

-

Termohon tidak bisa menjadi isteri yang baik bagi Pemohon;

-

Termohon suka melawan dan tidak mau mendengarkan Nasehat Pemohon;

Halaman 2 dari 18 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Pemohon sudah tidak bisa menafkahi Termohon lagi;

6.

Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Desember 2022 dimana pada saat itu Pemohon baru saja pulang kerja dan tanpa alasan yang jelas Termohon tiba-tiba saja marah kepada Pemohon dengan berkata kasar, Termohon juga menghina orang tua Pemohon dan terjadilah cecok mulut sehingga menyebabkan bibik Pemohon yang bernama Tarsih datang berusaha untuk mendamaikan, namun Pemohon tetap tidak mau dan langsung menjatuhkan taalak pada saat itu juga dan bahkan sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal serumah lagi dan memutuskan untuk bercerai secara baik-baik;

7.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri;

8.

Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang di hadapi tersebut Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dan didamaikan oleh Pihak keluarga dan Aparatur Kampung untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9.

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 18 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Cq. Hakim pemeriksa perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (**PRAMONO WIBOWO Bin WARSONO**) untuk menjatuhkan Talak I (Satu) Raji Kepada Termohon (**RHOVI NIARA Binti MUNZIR HN**) berdasarkan Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil sebagai kuasa hukumnya, meskipun Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah memanggil Termohon pada tanggal 10 Januari 2024 dan tanggal 24 Januari 2024 untuk hadir di persidangan;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan berlangsung, Hakim pemeriksa perkara tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali Termohon, akan tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya bercerai dari Termohon dan tetap melanjutkan proses persidangan;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak

Halaman 4 dari 18 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mengemukakan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0096/004/VIII/2016, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah xxxxxxxx xxxx, tanggal 15 Desember 2023. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.1);
- Fotokopi Surat upaya damai antara Pemohon dan Termohon dikeluarkan Reje xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan *di-nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf.

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, di bawah telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering bertengkar disebabkan Termohon tidak menerima nasihat Pemohon dan telah meninggalkan Pemohon sejak tahun 2022;

Halaman 5 dari 18 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa saksi sudah menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Desember 2022 dan tidak pernah hidup bersama lagi;

-
Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar langsung di hadapan saksi;

2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering bertengkar disebabkan Termohon tidak menerima nasihat Pemohon dan telah meninggalkan Pemohon sejak tahun 2022;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Desember 2022 dan tidak pernah hidup bersama lagi;

-
Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar langsung di hadapan saksi;

Halaman 6 dari 18 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Str



Bahwa saksi sudah menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim pemeriksa perkara dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan

Halaman 7 dari 18 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon sebagai suami memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Mahkamah Syar'iyah (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, telah memanggil Termohon pada tanggal 10 Januari 2024 dan tanggal 24 Januari 2024, terkait hal tersebut Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg dan 150 R.Bg, Hakim pemeriksa perkara memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 8 dari 18 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim pemeriksa perkara tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami dan istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan keduanya sulit di damaikan;
2. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 18 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan bantahan atas dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan doktrin hukum acara yang ada “sesuatu yang tidak dibantah dipandang sebagai fakta yang diakui”. Oleh karena itu Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, selama Pemohon mampu membuktikan kebenaran permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa pengakuan Pemohon semata tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo* dan harus didukung alat bukti lainnya yang diakomodir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan fakta perselisihan dan pertengkaran serta keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg) berupa P dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *junctis* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, surat tersebut

Halaman 10 dari 18 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Agustus 2016, di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan Upaya damai Pemohon dan Termohon di Kampung telah dilaksanakan dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) R.Bg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Str



1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami istri dan sudah dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menerima nasihat Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan di persidangan, Hakim pemeriksa perkara telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih terus menerus dan sulit didamaikan;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menerima nasihat Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 dan tidak hidup bersama lagi;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2022 dan hingga sekarang tidak hidup bersama lagi Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit didamaikan dan dalam kondisi *broken marriage* (hancur lebur);

Bahwa Hakim pemeriksa perkara berpendapat alasan-alasan di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap

Halaman 12 dari 18 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya saling tidak percaya satu dengan lainnya

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya tidak lagi saling memperdulikan disebabkan salah satunya sudah pergi dan tidak mau lagi hidup bersama dengan pasangannya akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Hakim pemeriksa perkara berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan dan berefek negatif terhadap psikologis keduanya, oleh karenanya Hakim pemeriksa perkara berpendapat lebih baik memilih *mafsadat* yang lebih ringan daripada *mafsadat* yang lebih berat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Hakim pemeriksa perkara mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Surat al-Rum, ayat 21:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S. al-Ruum, 21).

2. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut:

Artinya: ♦ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. ♦

3. Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

Halaman 13 dari 18 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *◆Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik; Hadis Rasulullah Saw dalam kitab Bulughul Maram, Hadis Nomor 1098, sebagai berikut:*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ
الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: *Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Hakim);*

4. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

5. Kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair*, Juz I, halaman 87, karangan Jalaluddin al-Suyuthi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah bahwa "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*",

Halaman 14 dari 18 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim pemeriksa perkara,;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Hakim pemeriksa perkara berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara *syar'i*, yuridis, maupun sosiologis, sangat beralasan secara hukum Pemohon dan Termohon diceraikan. Karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling mempedulikan antara satu dengan yang lainnya, meskipun pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Maka oleh sebab itu Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa tidak ada harapan lagi Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat:

Halaman 15 dari 18 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Hakim pemeriksa perkara berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh pengadilan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *'iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk

Halaman 16 dari 18 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali sebagai suami isteri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pramono Wibowo Bin Warsono**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Rhovi Niara Binti Munzir HN**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A. sebagai Hakim pemeriksa perkara, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKNA, S.Ag sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Halaman 17 dari 18 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.

Panitera Sidang,

SUKNA, S.Ag

Perincian biaya :

-	Pendaftaran : Rp	30.000,00	
-	Biaya Proses: Rp	50.000,00	
-	Panggilan : Rp	300.000,00	
-	PNBP Panggilan Pertama :		Rp
20.000,00			
-	Redaksi : Rp	10.000,00	
-	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>	
-	J u m l a h : Rp	420.000,00	

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Str